

Sketsa Peradilan Agama Di Indonesia & Peradilan Islam

Sketsa Peradilan Agama

Periode Tahkim




Periode Ahlul Halli Wal
Aqdi



Periode Tauliyah

TAHKIM



AHLUL HALLI WAL AQDI


Muncul komunitas Islam tertentu.

Ada Kelompok Elite tertentu yang memegang wibawa.

Menunjuk ulama sebagai Qadi

TAULIYAH

1. Sejak kerajaan Islam
2. Kekuasaan mengadili diserahkan kepada suatu lembaga Pengadilan
3. Sejak itu lembaga Peradilan Agama menjadi lebih valid





Pengertian Peradilan Agama

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan Pada umumnya, terdapat istilah khusus diantaranya :

Peradilan

Pengadilan

PERADILAN

- KEKUASAAN NEGARA DALAM MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN Keadilan

PENGADILAN

- LEMBAGA PENYELENGGARA PERADILAN YANG MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Peradilan Islam & Peradilan Agama


Peradilan Islam

- Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus semua jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal

Peradilan Agama

- kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Unsur-Unsur Peradilan



MAHKUM BIHI

- KEWAJIBAN / SESUATU YANG DIHARUSKAN OLEH HAKIM SUPAYA DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT

MAHKUM ALAIH
TERGUGAT

MAHKUM LAHU
PENGGUGAT

Syarat Hakim

Laki-laki

Berakal

Menguasai
ilmu hukum

Islam

Adil

Mendengar,
melihat, tidak
bisu

Asas-Asas PA

Personalitas Keislaman



Wajib Mendamaikan



**Sederhana, cepat,
biaya ringan**



**Persidangan terbuka
untuk umum**

Kebebasan



Legalistis



Equality



**Aktif Memberi
Bantuan**



Asas Personalitas Kelslaman

Penggugat & Tergugat Beragama Islam

- Hubungan hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam

Perkara Perdata Islam

- Perkawinan
- Kewarisan
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Sadaqah
- Ekonomi syariah

Asas Kebebasan

Bebas dari
campur
tangan

Bebas dari
paksaan

Bebas
melaksanakan
kewenangan

Asas Wajib Mendamaikan

- Musyawarah / Ishlah
- Perkara Perceraian
- Dasar Hukum Surah An-Nisa :
128

Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

- Kecuali perkara perceraian




Asas Legalistis

- Mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang
- Asas “rule of law”

Asas Equality

1. Hak yang sama dalam sidang
2. Hak perlindungan oleh hukum
3. Hak yang sama di bawah hukum



Kompetensi P A & Arbitrase

Kompetensi Relatif PA

wewenang PA diatur dalam Psl. 49-53 UU PA No.7 /89 jo. UU No. 3/2006

Dasar hukum kompetensi relatif = Undang-Undang Hukum Acara Perdata

titik tolak = ke PA mana ?

gugatan diajukan

Actor Sequitur Forum Rei

(pengadilan di tempat kediaman tergugat)

- Tergugat lebih dari satu, diajukan di tempat salah satu dari tergugat
- Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka di kediaman penggugat
- Gugatan mengenai benda tidak bergerak, diajukan dimana benda tersebut terletak
- Jika dengan akta, diajukan ke pengadilan tempat tinggal yang dipilih akta.

Kompetensi Absolut

Perkawinan

Kewarisan,
Wasiat, Hibah

Wakaf, Zakat,
Infaq, Sadaqah

Ekonomi
Syariah

Itsbat Rukyat
Hilal

Peranan Arbitrase (Tahkim) Dalam PA

- Tahkim = Arbitrase
dalam peradilan Islam peninggalan tradisi Arab pra-Islam.
berkembang pada masa Khulafa Rasyidin, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib
- Hakam = Arbiter
pertama kali lembaga Tahkim digunakan untuk menyelesaikan Tragedi Al-Fitnat Al-Kubra.
ditandai dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib
- Di Indonesia = BANI

Arbitrase adalah ...

UU No. 30 / 1999

Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak

Landasan hukum

- Surah An-Nisa ayat : 128
“dan mengadakan perdamaian itu lebih baik bagi mereka”
- Surah An-Nisa ayat : 35

Ubahlah pihak-pihak yang bermusuhan tersebut menjadi pihak-pihak yang berdamai, sebab keputusan pengadilan itu dapat menimbulkan rasa dendam yang terpendam

Macam-macam Arbitrase

1. Menurut kekuatan keputusan
2. Menurut ruang lingkup tugas
3. Menurut inisiatif untuk ber-arbitrase
4. Menurut jenis objek sengketa

RUANG LINGKUP HANYA YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HAK-HAK MANUSIA

Menurut kekuatan keputusan

- Binding, tetap dan final. Sama dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat akhir.
- Non Binding, bebas untuk menerima atau menolak keputusan.

Ruang lingkup tugas

Arbiter, bertugas disamping untuk mendamaikan, juga diminta untuk membuatkan provisi-provisi dari kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu

Inisiatif ber-arbitrase

- Dari para pihak yang bersengketa (voluntary arbitration).
- Ditentukan oleh undang-undang.

Jenis objek sengketa

1. Arbitrase Kualitas, berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan
2. Arbitrase Teknis, berkaitan dengan penyusunan dan penafsiran kontrak
3. Arbitrase Campuran, berkaitan dengan fakta dan penerapan hukum
4. Arbitrase Khusus, dalam bidang muamalat, perdagangan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup.